

Halal Tourism : Sikap Toleransi Wisatawan Lokal Terhadap Isu Arabisasi Wisata Syariah Pulau Santen di Banyuwangi

Siti Nur Latifah

Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
latifahsitinur516@gmail.com

Abstract: Banyuwangi is one of the provinces in Indonesia which is located at the easternmost tip of the island of Java which is developing the concept of sharia tourism, specifically on Santen Island. However, in the process of developing this destination, several parties consider the concept of sharia tourism to be a cult of certain religions and groups. The aim of this research is to determine the tolerance attitude of tourists regarding the issue of Arabization that is circulating amidst the development of halal tourism. The research approach used is quantitative with a survey method using a modified Likert scale. The research results show that respondents are quite tolerant of tourism development because it is quite in accordance with the sharia tourism concept which includes cleanliness, safety and comfort in worship. The concept of sharia is more about the comfort of traveling, not a particular religious doctrine.

Keywords: *Halal Tourism, Santen Island, Issues of Arabization and Tolerance*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang potensial di dunia. Meningkatnya jumlah destinasi dan investasi Wisata, mendorong sektor ini menjadi faktor utama dalam pendapatan devisa, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan usaha serta infrastruktur. Selain itu, Wisata juga menjadi salah satu sektor terbesar dan tercepat pertumbuhannya dibandingkan sektor lain. Laporan *World Travel & Tourism Council* menyebutkan sektor Wisata memiliki sumbangsih positif terhadap perekonomian global.¹

Salah satu pasar potensial yang diprediksi terus meningkat dari tahun ke tahun yaitu kunjungan wisatawan Muslim. Laporan tahunan *Mastercard-Crescent Rating Global Master Travel Index (GMTI) 2019* terus melacak pertumbuhan keseluruhan pasar perjalanan Muslim. Pada 2018, diperkirakan bahwa ada 140 juta pengunjung Muslim internasional. Diproyeksikan mencapai 230 juta pada tahun 2026, bahwa pangsa pasar wisatawan muslim tumbuh secara cepat, bahkan diprediksi meningkat USD 220 miliar pada tahun

¹ Komite Nasional Keuangan Syariah, "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024," Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2018): 1-443, https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf.



2020 dan diekspektasikan meningkat USD 80 miliar menjadi USD 300 miliar pada tahun 2026.²

Perkembangan pariwisata global yang semakin signifikan secara tidak langsung juga berdampak positif kepada negara berkembang, tidak terkecuali dengan Indonesia. Berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index 2023* sejak tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia merupakan negara dengan destinasi wisata ramah muslim yang menduduki peringkat pertama pada negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam). Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. 5 Negara Terbaik Destinasi Wisata Halal

No	Negara	Skor
1	Indonesia	73
1	Malaysia	73
3	Saudi Arabia	72
4	United Arab Emirates	71
5	Turki	70

Sumber : Laporan *Global Muslim Travel Index 2023*

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat prospek dalam hal pengembangan destinasi wisata halal tingkat Internasional. Banyuwangi adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung paling timur pulau Jawa yang sedang mengembangkan konsep pariwisata syariah, khususnya di Pulau Santen. Pulau santen merupakan pulau kecil yang terletak di Kelurahan Karangrejo. Kawasan tersebut merupakan tempat kumuh yang lokasinya tidak jauh dari lokasi postitusi Pakem yang sekarang telah ditutup. Citra pulau santen sangatlah buruk dimata masyarakat Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan masih seringnya Pulau Santen digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan yang kurang sopan oleh anak muda. Selain itu, kawasan ini terkenal sangat kotor dan tidak terawat. Melihat hal tersebut, pemerintah kabupaten Banyuwangi mulai menata ulang Pulau Santen dengan mengusung konsep wisata Halal.³

Konsep wisata halal untuk pulau Santen ternyata menimbulkan komentar pro kontra dari masyarakat lokal. Pantai pulau Santen disebut sebagai pantai yang tak ramah wisatawan karena ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan terdapat meme bahwa pantai Pulau Santen adalah pantai yang cocok untuk LGBT. Selain itu, juga beredarnya isu arabisasi di media sosial dalam tulisan bertajuk “di tanah hindu Banyuwangi itu, arabisasi dipaksakan tumbuh”.⁴

Berdasarkan realita yang ada tersebut, maka peneliti tertarik untuk mendalami pendapat wisatawan lokal tentang sikap toleransi terkait isu arabisasi pada konsep wisata halal di pulau Santen Banyuwangi.

² Ibid.

³ Siti Masrohatin and Rini Puji Astuti, “Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi Jawa Timur,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689–13698.

⁴<https://travel.detik.com/travel-news/d-4605542/viral-di-medsos-pantai-syariah-banyuwangi-contoh-arabisasi-pariwisata>

Konsep Dan Prinsip Wisata Halal (*Halal Tourism*)

Wisata syariah di beberapa negara dunia memiliki nama yang berbeda-beda yaitu: *halal lifestyle*, *Muslim Friendly Travel Destinations*, *Halal Travel*, *Halal Friendly Tourism Destination*, *Islamic Tourism*, dan lain sebagainya. Pengenalan industri wisata syariah dianggap sebagai cara baru untuk mengembangkan faktor kewisataan di Indonesia dengan cara tetap memperhatikan aspek-aspek budaya dan nilai-nilai agama. Keberadaan wisata syariah berbeda dengan wisata syariah yang selama ini dijalankan di Indonesia seperti ziarah kubur dan masjid, namun wisata syariah yang dikembangkan akan memberikan pelayanan yang memudahkan bagi setiap wisatawan Muslim untuk menikmati hiburan yang berasal dari alam, budaya, atau buatan dengan tidak menghilangkan nilai-nilai agama Islam.⁵

Kata halal berasal dari bahas Arab *halla*, *yahillu*, *hillan*, *wahalalan* yang memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syara'. Memiliki arti sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah.⁶ Kata tersebut merupakan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lainnya. Sementara itu, pariwisata halal adalah salah satu konsep yang muncul terkait dengan halal dan telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh banyak ahli. Sebagian yang mendefinisikan wisata halal (*halal tourism*) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. Definisi Wisata Halal (*Halal Tourism*)

Penulis	Definisi
Sofyan (2012) ⁷	Wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariat Islam.
Battour dan Ismail (2016) ⁸	Kegiatan dalam Wisata yang 'diizinkan atau dibolehkan' menurut ajaran Islam
Mohsin et al. (2016) ⁹	Penyediaan produk dan layanan Wisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim sesuai ajaran agama Islam.
Halbase (2015)	Menawarkan paket wisata dan tujuan yang khusus untuk memenuhi pertimbangan dan kebutuhan muslim.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata, mendefinisikan Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan, Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Halal.

⁵ Ansari and Hali Makki, "Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 299–317.

⁶ Al-Qhardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam. Maktabah Al-Islami* (Beirut, 1994).

⁷ Riyanto. Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah* (Jakarta: Republika, 2012).

⁸ Mohamed Battour and Mohd Nazari Ismail, "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future," *Tourism Management Perspectives*, 2016.

⁹ Asad Mohsin, Noriah Ramli, and Bader Abdulaziz, "Halal Tourism : Emerging Opportunities" 19, no. 2016 (2020): 2015–2017.



Adapun Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah menurut Fatwa Dewan Halal Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO:108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata yaitu:

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketentuan Destinasi Wisata

Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1. Mewujudkan kemaslahatan umum,
2. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
3. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
4. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
6. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Destinasi wisata wajib memiliki:

1. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
2. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI

Destinasi wisata wajib terhindar dari:

1. Kemusyrikan dan khurafat;
2. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
3. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

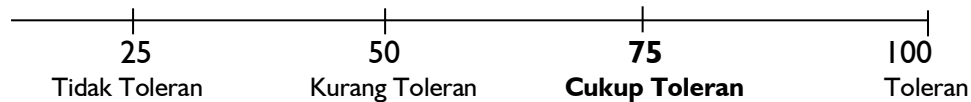
Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dirancang menggunakan teknik deskriptif. Data diperoleh dengan metode penyebaran angket skala likert wisatawan lokal. Angket yang diedarkan menggunakan modifikasi skala likert dengan 4 pilihan. Adapun skor minimalnya adalah 25. diperoleh dari jika semua responden menjawab sangat tidak setuju sehingga skornya adalah $25 \times 1 = 25$. Sedangkan skor maksimalnya adalah 100. Diperoleh dari jika semua responden menjawab sangat setuju, maka skornya adalah $25 \times 4 = 100$. Selain angket, data juga diperoleh menggunakan observasi yakni dengan melihat aktivitas kehidupan masyarakat dan mendengarkan pembicaraan masyarakat tentang agama dan politik (suku



dan ras). Hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi sikap terpendam masyarakat tentang toleransi.

Hasil penelitian dideskripsikan dengan tabel kategori interval untuk menunjukkan posisi hasil dengan tanda cetak tebal, misalnya 75 dapat diarsir pada batas sebagai berikut:



Berdasarkan data yang diperoleh dari para wisatawan lokal dengan skor 75 yang berarti memberi respon cukup Toleran. Artinya bahwa wisatawan lokal melihat konsep wisata halal bukan sebagai identitas agama tertentu yakni agama islam, akan tetapi lebih kepada konsep yang ramah lingkungan seperti kebersihan, keamanan dan kenyamanan dalam berwisata maupun beribadah.

KESIMPULAN

Konsep syariah memiliki makna lebih pada kenyamanan berwisata, bukan doktrin agama tertentu. Konsep Wisata Halal ke depannya akan menjadi segmen yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Dari segi konsep, mayoritas masyarakat setuju dengan konsep Wisata Halal. Dari segi kebutuhan, mayoritas masyarakat menekankan bahwa Wisata Halal memiliki urgensi yang tinggi dalam pelaksanaannya. Dari segi kesesuaian, mayoritas masyarakat setuju bahwa Wisata Halal sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei tersebut, nilai yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan yaitu kenyamanan dan ketenangan dalam berwisata tanpa melupakan nilai-nilai keislamannya. Nilai ini didukung dengan bertambahnya masyarakat *middle class moslem* yang memiliki kesadaran tinggi dalam kehalalan suatu produk. Kondisi tersebut menjadikan Wisata Halal memiliki potensi besar untuk dikembangkan melihat permintaan pasar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qhardhawi. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Maktabah Al-Islami. Beirut, 1994.
- Ansari, and Hali Makki. "Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020): 299–317.
- Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. "Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future." *Tourism Management Perspectives*, 2016.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. "Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024." *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional* (2018): 1–443. https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- Masrohatin, Siti, and Rini Puji Astuti. "Optimalisasi Potensi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Lokal Melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi



Jawa Timur.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 13689–13698.

Mohsin, Asad, Noriah Ramli, and Bader Abdulaziz. “Halal Tourism : Emerging Opportunities” 19, no. 2016 (2020): 2015–2017.

Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika, 2012.

